



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Nomor : 1734.F/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPENYE PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 menyatakan bahwa Alat Peraga Kampanye meliputi baliho, *billboard*, atau *Videotron*, spanduk dan/atau umbul-umbul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Pengadaan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan...



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 33 Nomor Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi peserta Pemilu Tahun 2019, tanggal 23 Agustus 2018;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1734.E/BA/3673/XI/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Pengadaan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2018;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pengadaan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2018 sebagaimana terlampir di lampiran Keputusan ini.

KEDUA...



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang

Pada tanggal 05 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR : 1734.F/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XI/2018  
TANGGAL : 05 NOVEMBER 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018

PENETAPAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG TAHUN 2018

NO.	ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	VOLUME	SATUAN
1.	PEMILU ANGGOTA DPRD KOTA SERANG			
	I. BALIHO	3X5 METER	160	BUAH
	II. SPANDUK	1X5 METER	256	BUAH
2.	PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
	I. BALIHO	3X5 METER	20	BUAH
	II. SPANDUK	1X5 METER	32	BUAH
3.	PEMILU ANGGOTA DPD			
	SPANDUK	1X5 METER	260	BUAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,



HERI WAHIDIN